PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN NIKAH SALAH WALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2006 (STUDI PUTUSAN No. 461 Pdt.G/2006/PA.TA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT–SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
SITI FAIZAH
03350100

PEMBIMBING:
1. **PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
2. **DRS. MALIK IBRAHIM, M. Ag**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Menurut hukum Islam, akad pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan menngandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakan. Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, dimana pembatalan ini terjadi karena kesalahan yang sangat fatal akibat salah wali, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat suatu akad pernikahan.

Perkara pembatalan nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk lebih lanjut dan melacak sebab terjadinya salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung dan bagaimana pertimbangan dan dasar hukumnya ketika Majlis Hakim memutuskan perkara tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif–yuridis, pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada teks ayat al-Qur'an, hadis, dan kaidah usul fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pendekatan yurudis adalah pendekatan yang berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan nikah dan wali.

Adapun hasil penelitian bahwa perkara salah wali merupakan salah satu yang dapat dijadikan alasan pembatalan nikah, dimana perkara salah wali ini terjadi karena ketidaktahuan atau keawaman masyarakat Tulungagung tentang hukum Islam sehingga dalam pelaksanaan akad nikah belum memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sehingga pihak Pengadilan Agama Tulungagung bisa memutuskan perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Siti Faizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Siti Faizah
N.I.M	: 0330100
Judul	: Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan No. 461/Pdt.G/2006/PA'TA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat unyuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al–Ahwal Al–Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Safar 1428 H
8 Maret 2007 M

Pembimbing I

Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Siti Faizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Faizah
N.I.M : 0330100
Judul : Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan No. 461/Pdt.G/2006/PATA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat unyuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al–Ahwal Al–Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Safar 1428 H
8 Maret 2007M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP.150260056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN NIKAH SALAH WALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2006 (STUDI PUTUSAN NO.461/Pdt.G/2006/PATA)

Yang disusun oleh:

SITI FAIZAH
NIM: 03350100

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 M/ dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat mempeoleh gelar sarjana strata satu dalam dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Rabi'al-Awwal1428 H
11 April 2007 M

Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Dr. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si.
NIP.150277618

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si
NIP.150277618

Pembimbing I

Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP.150246195

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.150260056

Penguji I

Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP.150286404

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

maka apabila kamu telah selesaikan sesuatu urusan, maka apabila kamu telah

selesaikan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh.

Dan hanya Allah-lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyiroh ayat 5-8)

Orang berakal tidak akan lelah

untuk meraih manfaat berpikir,

Tidak putus asa dalam menghadapi keadaan,

dan tidak akan pernah berhenti

dari berpikir dan berusaha.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..... Seiring Rasa Syukur dan Kerendahan Hati

Karya Sederhana ini Kupersembahkan setulus hati untuk Orang- orang

Tercinta dan Terkasih Semoga bisa Memenuhi Sebagian Kecil dari

Harapan.....

Abah dan Ibunda Ku

yang telah memberikan doa, dukungan & cinta kasih dalam setiap langkah hidupku

Mbak Nurul, Mas Arif, Mas Rudi dan Jefri serta Keponakanku Faza dan Azam yang telah memberikan semangat dan mengisi hari-hariku

Man lastu ansaahu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	**b**	be
3.	ت	Ta'	**t**	te
4.	ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	**j**	je
6.	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	**kh**	ka dan ha
8.	د	Dal	**d**	de
9.	ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	**r**	er
11.	ز	Zai	**z**	zet
12.	س	Sin	**s**	es
13.	ش	Syin	**sy**	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

18.	ع	Ain'	...,...	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	g	ge
20.	ف	Fa	f	ef
21.	ق	Qaf	q	ki
22.	ك	Kaf	k	ka
23.	ل	Lam	l	el
24.	م	Mim	m	em
25.	ن	Nun	n	en
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	Ha'	h	ha
28.	ء	Hamzah	...'...	apostrof
29.	ي	Ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'aqqidain*

3. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis *t*

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

بركة ditulis *baraka<u>tan</u>* atau *baraka<u>tin</u>* atau *baraka<u>tun</u>*

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

المدينة المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

4. Vokal

- ——َ—— (fathah) ditulis *a* كتب ditulis *kataba*
- ——ِ—— (kasrah) ditulis *i* ذكر ditulis *żukira*
- ——ُ—— (dammah) ditulis *u* حسن ditulis *ḥasuna*
- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

ي—َ——— = ai كيف = *kaifa*

و—َ——— = au حول = *ḥaula*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol ——¯——,

contohnya : قال = *qāla*

قيل = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الجلال ditulis *al-jalāl*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al*-nya.

الرحمن ditulis *ar-raḥmān*

7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *żawi al-furūḍ*

Kata Pengantar

بسم ا لله الرحمن الرحيم

ا لحمدالله رب ا لعا لمين اشهد ان لاإله الا ا لله واشهدان محمدا رسول الله ا للهم

صل و سلم على سيدنا محمد وعلى ا له وا صحا به اجمعين اما بعد

Dengan ketelusan hati yang terindah pada kesempatan ini, penyusun berucap syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan ramat, taufik, hidayah dan inayah–Nya sepanjang siang dan malam, sehingga dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun jauh dari kesempurnaan, namun penyusun tetap bersyukur atas karya ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun material dan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. DR. Khoiruddin Nasution M.A,. selaku pembimbing I dan yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, ilmunya dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Drs. Malik Ibrahim M. Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, arahan, saran-saran dan motivasi yang bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staff pengajar AS dan lingkungan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri yang telah mendidik dengan ilmu pengetahuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Abah (H. Nurhadi) & Ibundaku (Hj. Nurhanifah) tercinta ,terima kasih banyak untuk cinta kasih yang tulus, doa yang tiada henti terucap demi kesuksesan dan segalanya yang telah diberikan. Semoga ini bisa menjadi sebuah kado kecil atas penantian yang lama untuk bisa melihat "Faiz di wisuda".
6. Mbak Nurul, Mas Ariep, Mas Ben, adiku Jeff serta Faza n Azam selaku keluarga besarku yang selalu memberikan doa, dukungan dan menemani dalam suka dan duka.
7. Rekan–rekan AS–I Fakultas Syari'ah seangkatan yang senasip dan seperjuangan.
8. Dan sobat-sobatku mbak Dwi yang sudah bantu ngeditin skripsiku, Rijem serta mbak endel(lilin), mas tembem juha, mas Heru, mas Bah, upi', umi, mbak iin, Niko, E2, Siti yang dah menjadi temen baek koe.
9. Temen–temen di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, di asrama Halimah dan asrama El-Hid yang telah memberiku semangat, bantuan dan nasehat.

Kepada semua pihak yang telah atau yang belum disebutkan, penyusun menghaturkan banyak terimakasih serta teriring doa semoga kebaikan–kebaikan yang diberikan menjadi amal shaleh yang senantiasa dan terukir di sisi Allah swt. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang membangun Sangay penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 1 Maret 2007 M

Penyusun

Siti Faizah
0330100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK..... ii

NOTA DINAS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

HALAMAN MOTTO..... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... viii

KATA PENGANTAR..... xii

DAFTARA ISI..... xv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 5

C. Tujuan dan Kegunaan..... 5

D. Telaah Pustaka..... 6

E. Kerangka Teoretik..... 12

F. Metode Penelitian..... 17

G. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN NIKAH DAN WALI..... 22

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Nikah..... 22

B. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Nikah..... 29

C. Sebab- sebab dan Akibat Hukum dari Pembatalan Nikah..... 30

D. PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN..... 39

BAB III : KASUS SALAH WALI DI PATULUNGAGUNG..... 49

A. Sekilas Perkara Salah Wali..... 49

B. Pertimbangan Hukum Majlis Hakim dalam Memutuskan Perkara..... 55

BAB IV : ANALISIS TENTANG PEMBATALAN NIKAH SALAH WALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG..... 59

A. Terjadinya Perkara Salah Wali..... 59

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara..... 62

BAB V : PENUTUP..... 72

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran-saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah..... I
2. Biografi Ulama/Tokoh..... III
3. Pedoman Wawancara..... V
4. Surat Izin Penelitian..... VII
5. Putusan Pengadilan..... XI
6. Surat Bukti Wawancara..... XVI
7. Curiculum Vitae.....XVII

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia di dunia ini berpasang–pasangan, laki-laki dan perempuan. Hikmah adannya hidup berpasang–pasangan adalah supaya manusia dapat hidup untuk saling berdampingan, dua sejoli sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang sakinah. Untuk dapat hidup berdampingan, manusia harus melaksanakan perikatan yang disahkan oleh agama dan hukum Negara. Perikatan yang disahkan dalam agama Islam dan hukum Negara di Indonesia disebut dengan ikatan pernikahan.

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap hanya sekedar sarana untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan serta untuk mendapatkan anak, pernikahan juga tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan–keinginan alami atau nafsu yang bergejolak, tetapi tujuan pernikahan memiliki pengertian jauh lebih mendalam dari pada realitas-realitas yang jelas yang bersifat fisik.[1]

Allah SWT. telah memberikan ketetapan tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan–aturan yang tidak boleh dilanggar[2]. Aturan–aturan

---

[1] Abu Jones, Jamilah dan Aminah, *Monogami dan Poligini,* cet.I. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

[2] Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 6,* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 8

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT merupakan suatu landasan bagi manusia untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum agama dan negara. Disamping itu, ketetapan tesebut digunakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak hidup bebas tanpa kendali. Dalam mengatur hubungan antar manusia, Allah SWT berfirman:

ومن أيته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنو إاليهاوجعل بينكم مودة ورحة
إن فى دلك لأيات لق م يتفكرون[3]

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.[4] Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974 No.1 Pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 disebutkan bahwa syarat-syarat pernikahan adalah :

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan Pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin keua orang tua.

---

[3] Ar-Rūm (30):21

[4] Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, cet.I. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 8.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia tau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[5]

Berdasarkan pasal di atas, maka peranan wali dalam pernikahan sangatlah penting. Seperti ditegaskan dalam hadiṣ yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, Ibnū Majah dan Tirmidzi dari Āisyah ra., yaitu:

لانكاح الابولى وشا هدى عدل[6]

Menurut Syafi'i, orang-orang yang sah menjadi wali ialah:

"Bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, saudara bapak yang laki-laki (paman), anak laki-laki dari paman, hakim. Dan suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu".[7]

---

[5] Undang-Undang Perkawinan di Indonesia di Lengkapi Kompilasi Hukum di Indonesia (Surabaya: Arkola,), hlm. 6-7.

[6] Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bab an-Nikāḥ (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) I:132, hadis No.2082.

[7] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet.IX. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 55.

Dari beberapa syarat dan rukun untuk sahnya pernikahan, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah untuk sahnya pernikahan.

Dengan kebinekaan yang ada di Indonesia, ada diantara sebagian masyarakat yang melakukan kekeliruan dalam pemilihan wali, dan mengapa hal itu bisa terjadi sehingga bisa membatalkan pernikahan seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung.

Bagaiamanapun telitinya suatu pemeriksaan, ternyata masih ada saja terjadi kekeliruan dan pelanggaran seperti yang terjadi di Tulungagung, ada suatu kasus pernikahan yang dilakukan sepasang suami isteri yang dalam pernikahannya tidak menggunakan wali yang sah. Kasus ini terjadi pada tahun 2006, yang menjadi bukti masih ada kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat–syarat yang telah ditentukan. Pernikahan semacam ini dapat diajukan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan.

Sebuah pernikahan dapat dinyatakan cacat hukum dan dapat dikenai sanksi, sehingga pernikahan menjadi batal karena tidak memenuhi syarat–syarat pernikahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dan Pasal 71 (e) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat dalam pembatalan pernikahan dapat membawa akibat hukum baik bagi suami ataupun istri dan keluarga masing-masing pihak, maka pembatalan pernikahan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 49

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Ketentuan ini juga berguna untuk menghindari terjadinya pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.[8]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan menelusuri sebab terjadinya salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung beserta bagaimana pertimbangan dasar hukumnya dalam memutuskan perkara karena salah wali.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa terjadi pernikahan salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Apa dasar dan pertimbangan hukum Majlis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
   a. Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui mengapa terjadi salah wali.
   b. Apa dasar yang digunakan Majlis Hakim dalam memutuskan perkara.

---

[8]A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet.IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 231.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

a. Diharapkan dapat diketahui alasan terjadinya salah wali; karena keawaman terhadap hukum atau hanya khlilafan masyarakat.
b. Dapat dijadikan bahan untuk pembinaan kepada masyarakat sebelum pernikahan berlangsung, sehingga kasus salah wali tidak terulang lagi.

D. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak kajian atau penelitian tentang pembatalan nikah atau wali yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, akan tetapi belum ada penelitian yang meneliti mengenai Putusan Hakim tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai obyek penelitian dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi.

Sejauh pengamatan penyusun terdapat beberapa literatur yang membahas tentang wali dan pembatalan nikah, baik berbentuk kitab tafsir, Undang–undang, buku–buku bacaan maupun skripsi.

Di ntara kitab tafsir yang yang membahas wali adalah *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab. Dalam kitab ini ditegaskan, bahwa tentang wali tidak menjadi keharusan dalam pernikahan bagi janda sehingga menjadi

hak mutlaknya, akan tetapi bagi seorang gadis wali merupakan keharusan dalam pernikahan.[9]

Dalam kitab al–Mabsūt ditulis, menurut Abū Hanifah (80-10/ 696-767), pendiri madhab Hanafi, pernikahan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, adalah boleh. Hanya saja, kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak *i'tirād*). Sementara menurut Muhammad bin al–Hasan as–Saibanī (w. 189/805), murid dekat Abū Hanifah, status pernikahannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedang menurut Abū Yūsuf (w. 182/795), murid dekat lain, ada perkembangan ide. Awalnya, Abū Yūsu berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekuu atautidak.[10]

Buku–buku umum yang membahas tentang wali antara lain karya M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*. Buku tersebut membahas bagaimana al-Quran menjelaskan tentang kematian, memberikan pemahaman tentang dosa, hari akhir, neraka, seni, makanan, dan pakaian. Buku tesebut juga menjelaskan anjuran yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam menjalin ukhuwah, silaturahim dan berdagang. Dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, dan kemudian menghimpun ayat-ayat al–Quran yang berkaitan, perwalian disini dijelaskan oleh Abu Hanifah, Zufar, al–Zuhri dan

---

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, cet.V. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol I, hlm. 501.

[10] Khoruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer*,(Jakarta: 2002), hlm. 169.

lain–lain bahwa wanita boleh menikahkan dirinya tanpa adanya perwalian. Pernyataan ini didasarkan pada Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 234 yang mengisyaratkan hak wanita bebas melakukan apa saja yang baik. Selain itu, Al–Quran bukan hanya sekali menisbahkan bagi para wanita, Quran surat Al–Baqarah (2):230 dijadikan dasar bagi mereka yang tidak mensyaratkan adanya wali, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh janda. Dengan demikian, pernikahan tanpa wali hanya diperbolehkan pada kasus pernikahan janda, bukan gadis. Menurut Quraish, pernikahan hendaknya tetap menghadirkan wali baik bagi gadis atau janda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting karena jikan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada bukti yang dapat dijadikan rujukan. Pernyataan tesebut dijelaskan al–Quran surat An–Nisa ayat 25: *"Nikahilah mereka atas seizin keluarga (tuan) merek"*. Ayat ini dapat dijadikan rujukan berkaitan dengan budak-budak wanita yang boleh dinikahi.[11]

Khoirudin Nasution dalam bukunya *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, dalam salah satu bab dibahas tentang wali nikah. Dimana dalam pembahasannya menurut Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, pada Minta Persetujuan Gadis dan janda ditulis athar 'Umar yang mengaharuskan izin wali atau wakil terpandang dari keluraga atau hakim untuk akad nikah. Menurut Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, pernikahan tanpa wali (menikahkan sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, adalah boleh dan

---

[11] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 203.

menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah..[12]

Buku karya Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, yang diterjemahkan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun menjadi *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, secara umum menjelaskan empat hal pokok, yaitu: 1). persyaratan wali bagi sahnya nikah, 2). sifat-sifat wali, 3). macam-macam wali dan urutannya dalam perwalian berikut dengan hal-hal yang terkait, keberatan wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dan 4). hukum perselisihan yang terjadi diantara wali denagn orang yang walikannya.[13]

Dalam Perundang–undangan Perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali pernikahan tidak sah. Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam Perundang–undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi–kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan wali hakim, yakni:(i) kalau tidak ada wali nasab; (ii) tidak mungkin menghadirkan wali nasab; (iii) tidak diketahui tempat tinggal nasab; (iv) wali nasab gaib;(v) wali nasab enggan menikahkan.[14]

Adapun dalam Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga nikhul fasid dalam Hukum Perkawinan di

---

[12] Khairuddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)* cet.I. (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004.

[13]Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahi*d, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 409-425.

[14] Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri*, hlm. 93

Indonesia. Hanya ada pasal–pasal yang mengatur tentnag batalnya pernikahan, yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 38, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dalam pasal–pasal peraturan perundang–undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu pernikahan apabila pernikahan itu dianggap tidak sah (no legal force), atau apabila suatu pernikahan dianggap tidak memenuhi syarat–syarat pernikahan yang telah ditentukan, atau apabila pernikahan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena paksaa[15]

Penelitian tentang pembatalan nikah dan wali yang berbentuk skripsi diantaranya *Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan oleh Wali yang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Madhab Syafi'i dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*). Skripsi ini membahas tentang pendapat Mazhab Syafi'I mengenai wali nikah. Menurut Syafi'iyyah tertib di antara para wali adalah syarat yang harus dipenuhi, yang didasarkan pada 'urf. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, pendapat Mazhab Syafi'i sangat dominan pengaruhnya dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya materi dari hukum Islam khususnya Mazhab Syafi'i sebagai contoh tentang kedudukan wali dalam akad nikah dan

[15] Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri*, hlm. 44.

batalnya akad nikah yang dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.[16]

Skripsi yang kedua tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wali Hakim sebagai Wali Nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan di KUA Kec. Pandas Kab. Bantul*, menjelaskan tentang adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan.[17]

Skripsi yang ketiga *Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor Perkara: 76/Pdt.G/199/PA.PWT)*, skripsi ini membahas mengeanai alasan–alasan Hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut dikarenakan pihak isteri tidak jujur dalam statusnya, yaitu pihak isteri mengaku masih gadis (belum menikah), padahal faktanya pihak isteri masih menjadi isteri pria lain atau masih mempunyai suami.[18]

Penelitian ini difokuskan pada dasar dan pertimbangan hukumnya terhadap pembatalan nikah yang disebabkan karena salah wali dan mengapa sampai terjadi salah wali dalam suatu pernikahan.

---

[16] Nurhayati Kusumaningsih, *Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah dilakukan oleh Wali yang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Mazhab Syafi'I dan Pengaruhnya terhadap Perkawinan di Indonesia)*, Skripsi Sarjana IAIN Suka Yogyakarta (1998)

[17] Nanang Samsul Rijal, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wali Hakim sebagai Wali NIkah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari Enam Bulan di KUA kec. Pandas Kab Bantul*, Skripsi Sarjana UIN Suka Yogyakarta (2006)

[18] Awaluddin Nur Imawan, *Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor Perkara: 76/Pdt.G/ 1996/PA.PWT)*, skripsi Sarjana UIN Suka Yogyakarta (2001).

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama kemanusiaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia (*way of life*). Syari'at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal wali pernikahan.

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad pernikahan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali, pernikahan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad pernikahan adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi.

Allah Ta'ala berirman,

فلا تعضلو هن أينكحن أزواجهن[19]

Dalam hadiṣ juga disebutkan bahwa pernikahan harus dihadiri wali mempelai perempuan, yaitu hadiṣ yang diriwayatkan Abū Dāwud, Ibnū Majah dan Tirmidzi dari Āisyah ra.,

[19] Al-Baqarah (2):232

لانكاح الابولى وشا هدى عدل[20]

Apabila suatu akad pernikahan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat hak–hak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun dan syaratnya atau setelah pernikahan berjalan, ternyata timbul hal–hal yang merusak rukun atau syarat akad pernikahan, maka pernikahan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum. Kategori berakhirnya pernikahan oleh sebab kehendak hukum:

1. Pembatalan pernikahan sebab terbukti terdapatnya larangan pernikahan antara suami dan isteri.
2. Pembatalan pernikahan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa rukunnya.
3. Difasidkannya pernikahan karena kurang atau rusaknya salah satu atau beberapa syarat pada rukun pernikahan.
4. Berakhirnya pernikahan karena terjadinya suatu yang menurut hukum merusak pernikahan, seperti masuk Islamnya suami atau isteri, murtadnya suami atau isteri.

Bila terjadi perkara pembatalan pernikahan, pengadilan dalam memutuskan perkara harus benar–benar berdasarkan kemaslahatan rumah tangga, mengingat dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat–syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan

[20] Al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bab an-Nikāḥ (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) I:132, hadis No.2082.

tersebut bisa batal dan bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain.

Prinsip yang sama di atas, ditemukan dalam Undang–undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1) pernikahan yang dilangsungkan di muka pegawai pencacat pernikahan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Dalam Pasal 19 intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sehingga dengan tidak adanya wali nikah pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau batal.

Pembatalan pernikahan di Indonesia harus melalui keputusan pengadilan, maka hakim dalam memberikan keputusan harus berdasarkan pertimbangan dan alasan tepat, karena dalam ilmu hukum kita mengenal adanya kaidah bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Karena itu hakim dapat menggunakan saksi sebagai ahli untuk menambah pengetahuannya dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib untuk:

1. Mengkonstantir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat–alat bukti yang

sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalm duduk perkara dan Berita Acara Persidangan.

2. Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalm pertimbangan hukum.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata pernikahan yang dilangsungkan dengan melakukan kesalahan dalam pemilihan wali, jelas–jelas akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak, maka menurut kaidah hukum Islam, sudah pasti kemudorotan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال[21]

درأالمفا سد مقدم على خلب المصا لح[22]

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, bahwa maslahat ada dua macam, pertama: kemaslahatan yang jelas–jelas ditujukan oleh nas dan dapat disebut maslahat al *mu'tabarah*, dan kedua yaitu maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nas secara langsung dan tidak pula melarangnya,

---

[21] Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Usul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 286.

[22] Abī al-Fadh Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān as-Suyūtī, *al-Asybāh wa an Nazīr*, cet.I (Dāral-Kutub as-Saqafiyah, 1994), hlm.117.

tetapi dasar kemaslahatan adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan. Maka demikian disebut maslahat al *mutsalah.*[23]

Menurut Yusdani, dalam bukunya yang membahas tentang teori Najmudin al–Tufi tentang kepentingan umum, mengatakan bahwa:

" Setiap hukum yang kita putuskan terkadang mengandung kepentingan umum secara penuh atau mengandung mafsadat secara penuh pula, atau mengandung kedua-duanya. Jika kepentingan umumnya hanya satu, maka kemungkinan kepentingan umum tersebut banyak dan lebih dari satu atau tiga kepentingan umum, dan bisa dikompromikan, lakukanlah mana yang bisa diamalkan. Jika dapat mengamalkannya dengan satu kepentingan umum saja, dan kepentingan umum tersebut berbeda-beda tingkat kepentingannya, maka dahulukan yang lebih penting. Jika kekuatannya sama dibolehkan memilih salah satu diantara kepentingan umum tersebut".[24]

Kaitannya dengan pembatalan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat–syarat untuk melangsungkan pernikahan, bukan berarti dengan sendirinya pernikahan tersebut batal. Namun pembataln pernikahan tersebut harus melalui keputusan pengadilan.[25]

Para ahli hukum berpendapat bahwa tiap pernikahan hanya dapat dinyatakan " *vernietigbaar*" (dapat dibatalkan), artinya bahwa pernikahan yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh Undang–Undang.[26]

---

[23] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 84-85.

[24] Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum Kajian Konsep Hukum Islam Najmudin At-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 63.

[25] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm.34.

[26] Komariah, *Hukum Perdata*, cet.IV. (Malang: UUM Press, 2005),hlm 49.

Putusan Pengadilan merupakan penentuan tahap akhir, apakah pernikahan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangn kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim baik tentunya akan selalu memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.[27]

Berdasarkan teori–teori kemaslahatan dan atau kepentingan umum diatas, penyusun berusaha untuk menguraikannnya dalam menganalisa pokok permasalahan yang telah disusun, dalam perkara pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Tulungagung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara mencari data secara langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini bagaimana putusan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan pembatalan pernikahan.

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

   a. Berdasarkan pengamatan sementara bahwa di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat kasus gugatan pembatalan nikah karena salah

[27] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm.53.

wali. Oleh sebab itu, penulis cenderung meneliti mengapa sampai terjadi kasus gugatan pembatalan pernikahan karena salah wali.

b. Di samping masalah tersebut belum pernah diadakan penelitian sebagai bahan kajian karya ilmiah.

3. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik,yaitu setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai penyelesaian perkara pembatalan pernikahan karena salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer.

1) Berkas perkara berupa Putusan tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung.

2) Hasil Wawancara

b. Sumber data sekunder.

1) Buku-buku atau kitab–kitab tafsir atau fiqh yang membahas sekitar kasus pembatalan nikah dan wali.

2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Buku–buku lain sebagai pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan tehnik sebagai berikut :

a. Wawancara, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk semi *structured,* yaitu mula–mula menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.[28]

b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada berhubungan dengan masalah pembatalan nikah dan wali.

6. Pendekatan

Pendekatam yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hokum positif yang berlaku di Indonesia

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada teks ayat al–Qur'an, hadis dan kaidah usul fiqh.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan memahami secara mendalam tentang pertimbangan hukum Majlis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan pernikahan karena status wali nikah yang tidak sah. Kemudian menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisis hal–hal yang bersifat khusus ke hal–hal yang bersifat umum

---

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. II, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), hlm. 231.

yaitu menguraikan fakta–fakta yang terjadi pada masyarakat Tulungagung yang berkenaan dengan pernikahan salah wali.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan keguanan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum seputar pembatalan nikah dan wali. Tinjauan atau pembahasan yang dimaksudkan adalah konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pembatalan nikah yang meliputi pengertian, dasar hukum dimana di dalamnya dijelaskan rukun dan syarat pernikahan. Sub bab kedua menjelaskan tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan nikah. Sub bab ketiga menjelaskan tentang sebab–sebab dan akibat hukum dari pembatalan nikah, dimana akibat hukum pembatalan nikah meliputi akibat hukum yang berhubungan dengan suami isteri, akibat hukum yang berkaitan dengan anak dan akibat hukum yang berkaitan dengan harta bersama. Sub bab terakhir atau keempat menjelaskan

perwalian dalam pernikahan yang meliputi pengertian dan syarat–syarat perwalian, serta orang–orang yang berhak menjadi wali.

Setelah diketahui apa dan bagaimana pembatalan nikah dan wali selanjutnya dalam bab tiga diuraikan dan dijelaskan mengenai kasus salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung yang yaitu perkara Nomor 461/Pdt.G/2006/PA.TA dan pertimbangan Hukum yang dipergunakan Hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah akibat salah wali. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh dasar dalam mempertajam analisis.

Bab empat, berisi analisis tentang pembatalan nikah akibat salah wali yang meliputi analisis tentang terjadinya salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung dan analisis pertimbangan dasar Hukum Majlis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban konkrit dari pokok masalah yang mengantarkan pada kesimpulan.

Bab kelima, merupakan penutup dimana penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran–saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran–lampiran yang dianggap relevan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tulungagung tentang hukum Islam. Dimana tidak menutup kemungkinan bagi pihak–pihak yang ingin melaksanakan pernikahan masih belum mengetahui syarat–syarat rukun yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu pernikahan. Karena adanya ketidaktahuan atau keawaman masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pemilihan wali seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu pada perkara Nomor: 461/Pdt.G/2006/PA.TA.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majlis Hakim dalam perkara pembatalan nikah dengan alasan salah wali atau wali yang tidak sah ini merujuk pada pertimbangan kemaslahatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan. Putusan ini tidak lain demi menjaga status hukum pernikahan dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memutuskan batal terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan dengan menggunakan wali yang tidak sah karena mempelai perempuan masih

mempunyai ayah kandung sebagai wali nasab yang seharusnya menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut.

B. Saran-saran

Dengan adanya perkara tersebut di atas, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin baik laki–laki maupun perempuan mengetahui apa rukun dan syarat–syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan sehingga akad nikah yang dilaksanakan sah secara hukum islam dan hukum negara.
2. Dalam melaksanakan pernikahan, hendaknya pihak Pencacat Nikah dari KUA harus meneliti secara cermat yaitu surat-surat atau bukti-bukti yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan, baik syarat formal ataupun syarat materiil harus dipenuhi. Sehingga perkara pembatalan nikah salah wali tidak terulang lagi seperti pada Nomor: 461/Pdt.G/2006/PA.TA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

_____, _____, *Wawasan al-Qur'an :Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 2001.

Hadis

Bukhārī, Al-, Ṣaḥīḥ al- Bukhārī, bab an-Nikah, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Fiqh/ Uṣūl al-Fiqh

Arifin, Mitahul dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah–kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: CV. Citra Media, 1997.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gama Insani Press, 1999.

Hamid, Zahri, *Beberapa Masalah tentang Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan secara sosiologis Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1987.

Jones, Jamilah dan Aminah, Abu, *Monogami dan Poligami*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar.al-Qalam, 1978.

Kusumaningsih, Nurhayati, *Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah dilakukan oleh Wali yang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Mazhab Syafi'I dan Pengaruhnya terhadap Perkawinan di Indonesia),* Skripsi Sarjana IAIN Suka Yogyakarta ,1998

Mudlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Pernikahan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Mughiniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muahmmad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basri Tama, 1999.

Munir, M.dkk, Pedoman Pegawai Pencacat Nikah (PPN), Jakarta:Depag,2003.

Nasution, Khairuddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)* Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004

.

Rahman, Asymuni A, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

_____, _____, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Rijal, Nanang Samsul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Wali Hakim sebagai Wali NIkah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari Enam Bulan di KUA Kec. Pandas Kab Bantul*, Skripsi Sarjana UIN Suka Yogyakarta , 2006.

Rivolina, *Pengaruh Pembatalan Perkawianan terhadap Status Hukum anak dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Sarjana UIN Suka Yogyakarta , 2004.

Rusyd, Ibn, *Analisis Fiqih Para Mujtahid,* alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

.

Sabiq, As–Sayyid, *Fiqh Sunnah1–3*,alih bahasa Nor Hasanuddin, Lc, MA, dkk, Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006

.

_____, _____, *Fiqh sunnah 6–14*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986.

Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia tentang Pernikahan*, Surabaya: CV. Cempaka, 2000.

Soemiyati, Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suyūtī, Abī al-Fadh Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān as-, *al-Aysbāh wa an Nazā' ir*, Dar al Kutub as-Saqāfiyah, 1994.

Tholib, Hamdani al-Said, *Risalatun Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Wasit, Arso Saroatmojo dan Aulawi A, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Yunus, Mahmut, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya, 1981.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum Kajian Konsep Hukum Islam Najmudin al-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UUm Press, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002

Nasution, Khairuddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)* Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004

Poerdarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Bali Pustaka, 1985.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.

Warson, Ahmad, *Al Munir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIIC, t.t.

DARTAR TERJEMAH

No	Hal	F.N	Terjemah
			BAB I
1	2	3	Dan dintara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya dintara kasih dan saying sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	6	Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.
3	12	19	Maka kamu janganlah(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.
4	13	20	Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.
5	15	21	Kemudharatan itu harus dihilangkan.
6	15	22	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan.
			BAB II
7	41	19	Dan kawinkalah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas(pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.
8	43	20	Siapapun diantara wanita menikah tanpa seizing walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya menyetubuhinya, ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, hakimlah yang bertindak menjadi wali wali bagi bagi seseorang yang tidak ada walinya.
			BAB IV
9	62	2	Kemudharatan itu harus dihilangkan.
10	62	3	Mencegah kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

11	68	7	Maka kamu janganlah(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.
12	68	8	Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil
13	70	10	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Sayyid Sābiq

Lahir pada 1915 di Mesir dan meninggal pada Februari 2000. sudah hafal al–Qur'an pada usia sembilan tahun. Mengenyam pendidikan di Universitas al– Azhar, Mesir dan Universitas Ummul Qura, Meca, Arab Saudi, dan sempat mengajar di kedua Universitas tersebut. Beliau seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu Fiqh. Beliau teman sejawat Hasan al–Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, Beliau salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali pada al–Qur'an dan al–Hadis pakar dalam hukum Islam. Karya Beliau antara lain *Fiqh as–Sunnah, al-Aqidah al–Islamiyyah* dan lain–lain.

Imam al–Syafi'i

Muhammad bin Idris bin Abbās bin 'Usmān bin Syafi'i bin Sa'id bin 'Ubaid bin Hasyim bin al–Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusyai, lahir tahun 150H/767 M di Ghaza (sebagian berpendapat Imām Syafi'ī di Asqalam). Panggilan seharí–harinya adalah Abū Abdullah.

Beliau adalah orang pertama yang menyusun *Usul Fiqh*, selain itu juga menulis kitab *Ahkam al–Qur'ān, ikhtilāf al–Hadiś, Ibtal al–Istihsan, Jimā' al–'Ilm* dan kemudian disebut *al–Qādim*. Di kota itu juga ia menulis *Usul Fiqh* dan *al–Rizala*. Ketika itu Mesir, mengalami revisi. Karangannya yang lain adalah *al–Mabsut, Ikhtilaf Malik wa al–Syafi'i, al–Sabe wa al–Ramyu, Hada' il Quraisy, al–Radd 'ala Muhammad bin al–Hasan* dan *al–Umm (kitab Induk)*. Beliau meninggal dunia pada hari jum'at bulan Rajab tahun 204 H di Mesir.

Muhammad Quraish Shihab

Ia lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 februari 1944, Sejak kecil biasa merantau. Sambil sekolah pada tingkat menengah di Madang, ia "nyantri" di PP. Darul Hadis al–Fiqhiyyah. Pada tahun 1985 ia berangkat ke Kairo, Mesir dan memperoleh gelar Lc (S–1) pada tahun 1967 pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al–Azhar. Selanjutnya pada tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk bidang tafsir al–Qur'an. Dan pada tahun 1982 ia mempeoleh gelar Doctor dengan predikat *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I pada universitas yang sama.

Sekembalinya ke Indonesia Sejas tahun 1984, Quraisy ditugaskan di Facultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN Sharif Hidayatullah–Yakarta. Dan karya–karya yang dihasilkan antara lain: *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al–Fatihah), Membumikan al–Qur'an, Wawasan al–Qur'an* dan *Tafsir al–misbah*

Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangabat, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama dipeoleh akhir tahun 1989. tahun berikutnya, 1990, mengikuti program Pembibitan Dosen–dosen IAIN se–Indonesia di Yogyakarta. Tahun 1993–1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S–2 di Mc Gill University, Motreal, Kanada dalam Study Isalamic Studies, dengan mengambil spesialisasi Islamic Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sándwich PhD. Program tahun 1999–2000 di Mc Gill University, dan selesai S–3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut hukum Islam, juga berusaha akti menulis di mass–media. Adapun karya yang telah diterbitkan antara lain: *Riba dan Poligami, Fazlur Rahman tentang Wanita, Islam tentang RElasi Suami Isteri*, dan *Membentuk Keluarga Bahagia*. Selain itu, ia pernah terpilih sebagai penulis terbaik dalam bidang *Status Wanita dalam Masyarakat Indonesia*.

Adapun tugas rutinya adalah Dosen tetap pada: (1). Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (2). Dosen tetap pada Program Magíster Studi Islam (MSI–S2) di UMY (2001) dan UIN (2001–....), UNISMA bekerjasama dengan UNU–Solo (2002–.....), dan Fakultas Hukum (UII–S1) serta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS–S1) Yogyakarta (2001–.....).

Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan pada tanggal2 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1956. Kemudian Beliau memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957-1958, kemudian mengambil Magister di Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1971-1972 kemudian Beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga Sebagai Rektor di UGM dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga sebagai dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Panitera :

1. Bagaimana kronologiss dari perkara tersebut?
2. Apa isi permohonan Pemohon?
3. Siapa saja yang menjadi Majlis Hakim dan Panitera dalam perkara pembatalan nikah salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung?

Daftar Pertanyaan Untuk Majlis Hakim :

1. Apa dasar pertimbangan Majlis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Apa dasar dari Pemohon untuk mengajukan permohonan nikah di Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bukti-bukti apa saja yang diajukan oleh Pemohon?
4. Bagaimana putusan akhir dari hakim dalam perkara pembatalan nikah salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung?

Daftar Pertanyaan Untuk KUA Garum Blitar :

1. Bagaimana proses sebelum adanya Akad Nikah berlangsung?
2. Bagaimana proses Akad Nikah berlangsung?

P U T U S A N

Nomor : 461/Pdt.G/2006/PATA

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-------- Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama yang bersidang di Balai Sidang Pengadilan Agama Tulungagung, dalam persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara antara : ----------

-------- NINA RAHMAWATI binti SUYANI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Ngreco, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dalam hal-hal telah memberi kuasa kepada Santoso S.H advokat Penasehat Hukum, alamat di JL. Pahlawan 62 Tulungagung berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Maret 2006 dengan nomor: 199/461/2006 selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ----------

melawan :

-------- SUMARJI bin SUKAMTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Tamban, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Termohon: ----------

-------- Pengadilan Agama tersebut ; ----------

-------- Telah mempelajari berkas perkara ;----------

-------- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dimuka persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-------- Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2006 yang ditandatangani kuasanya untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah dan terdaftar sebagai perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan nomor 461/Pdt.G/2006PATA tertanggal 29 Maret 2006, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: ----------

1. Pada tanggal 02 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kecamatan Blitar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/01/V/2000 tanggal 2 Mei 2000); ----------
2. setelah pernikahaan tersebut Pemohon dengan Termohon berumah tangga bersama. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan; -------
3. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ARIJADI yang sebenarnya adalah ayah angkat Pemohon Sebagaimana Penetapan

Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 65/Pdt.P/1994/PN.Ta tanggal 21 November 1994 (terlampir) dan bukan ayah kandung Pemohon SUYANI; --------

4. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melangar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karen ayang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon namun terdapat kesalahan yang sangat fatal karena yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah angkat Pemohon; ----------
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; --------

------- Berdasarkan alsasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi: ----------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon NINA ROHMAWATI binti SUYANI dengan Termohon SUMARJI bin SUKAMTO yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Mei 2000; ----------
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 11/01/2000 tanggal 2 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tidak berkekuatan Hukum; ----------
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; ----------
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; ----------

------- Menimbang, bahwa pada hari persidangan ini Pemohon telah menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara patut, sah sempurna serta ketidak datangannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang patut ; ----------

------- Menimbang, bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon ; ----------

------- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat surat bukti berupa : ----------

1. Surat Keterangan tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Blitar, K.K.13/01/Pw.01/04/III/2006, tanggal 20 Maret 2006, yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; ----------
2. Fotocopy Penetapan Pengadilan negeri Tulungagung tentang penetapan Anak angkat, tertanggal 21 nopember 1994, nomor : 05/Pdt.P/PN.TA, yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; ----------
3. Fotocopy Akta Kelahiran, atas nama : Pemohon, nomor 0676/LIS/1989, tanggal 16 Desember 1989, yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3; ----------

------ Menimbang, bahwa selain itu juga Pemohon mengajukan alat - alat bukti berupa : ----------

1. TAYIS bin KOMAR, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Sukoyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : ----------
   - Bahwa saksi sudah kenal Pemohon dan Termohon, karena paman Pemohon; --
   - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Bapak Suyani, yang sekarang ini berada di Sumatera, dan pernah pulang pada waktu lebaran tahun 2005 ; ----------
   - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2000 di KUA Kecamatan Garum Blitar, dengan wali nikah Ayah Pemohon yaitu bernama : Bapak Ariyadi (Ayah angkat Pemohon) dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara diam - diam, sehingga keluarga tidak ada yang mengetahui ; ----------
   - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah saling pisahan tidak kumpul satu rumah selama 1 tahun ; ----------
2. MIFTAKHULLOH bin FATKHUL BAHRI, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman 16 Kenayan Tulungagung, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : ----------
   - Bahwa saksi sudah kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon ; ----------
   - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar : --------
   - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yaitu gurunya computer di Boyolangu ; ----------
   - Bahwa saksi mengerti Pemohon adalah anak angkat dari Bapak Ariyadi, namun tidak tahu persis siapa ayah kandung Pemohon ; ----------
   - Bahwa benar sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah pisahan selama 1 tahun ; ----------

-------- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusannya ; ----------

------ Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya putusan ini, maka ditunjuk berita acara yang ada dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan : ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas; ----------

-------- Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasnya untuk menghadap di persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut. Lagipula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya

itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dipersidangan ;----------

-------- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, baik surat maupun saksi, dan semua alat bukti tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan dapat diterima ; ------

------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. I, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan Akta Nikah nomor:11/01/V/2000 tertanggal 02 Mei 2000 dengan wali ayah nama Ariyadi ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. II terbukti bahwa Ariyadi bukanlah ayah Kandung Penggugat tapi hanya ayah angkat ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. III, terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami – istri Suyani dan Maryati ; ----------

-------- Menimbang bahwa dengan berdasar pada keterangan saksi – saksi dibawah sumpahnya yang diajukan oleh Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka Majelis Berpendapat Pemohon telah mengemukakan dalil permohonannya ; ----------

-------- Menimbang bahwa keterangan para saksi yang telah disumpah, terbukti Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Suyani dan Maryati, sedangkan Ariyadi adalah Ayah Angkat Pemohon ;----------

------- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Suryani, bukan Ayah Angkatnya yang bernama Ariyadi;----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dan sesuai dengan pasal 22 dan 24 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 71 (b) KHI permohonan Pemohon patut dikabulkan dan pernikahan Pemohon dan Termohon harus dibatalkan ; ----------

-------- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/01/V/2000 tanggal 03 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, harus dinyatakan tidak berkekuatan Hukum ; ----------

-------- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; ----------

-------- Mengingat, akan pasal – pasal dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ; ----------
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon; ----------
3. Menetapkan membatalkan pernikahan antara Pemohon (NINA ROHMAWATI binti SUYANI) dengan Termohon (SUMARJI bin SUKAMTO) yang

dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2000, nomor : 11/01/V/2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar ; ----------

4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, tanggal 02 Mei 2000, nomor : 11/01/V/2000 tidak berkekuatan Hukum ; ----------
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); ----------

-------- Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulungagung pada hari SELASA, tanggal 12 Juni 2006 M, bertepatan tanggal 29 Jumadil Ula 1427 H oleh saya Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH sebagai Hakim Ketua Majlis, Drs. H.H.M.MUNAWAN, SH.M.Hum. dan Drs. MOH. JAENURI, SH masing masing sebagai Hakim Anggota dan SUHARTININGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak Pemohon serta saksi – saksi, tanpa hadirnya Termohon : ----------

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd. .	Ttd.
Drs. H.M.MUNAWAN, SH.M.Hum.	Drs. H.MUSTANJID AZIZ, S.H.
HAKIM ANGGOTA	
Ttd.	PANITERA PENGGANTI
	Ttd
Drs. MOH. JAENURI, S.H.	
	SUHARTININGSIH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp	50.000.-
2. Panggilan	Rp	180.000.-
3. Lain-lain Atas Perintah Pengadilan	Rp	75.000.-
4. Meterai	Rp	6.000.-
J u m l a h	Rp	311.000.-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

DRS. A. YANI SAYUTI, SH.M.H.

--sg--

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.09/609/2006 Yogyakarta, 2 Januari 2007
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. BAPEDA DIY
YOGYAKARTA

Assalamualikum Wr. Wb.
Berkenan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mendapatkan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syar'ah :

Nama : Siti Faizah
Nomor Induk : 03350100
Semester : VII
Program Studi : Al Ahwalulsyahsiyyah
Judul Skripsi : **Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan No. 461 Pdt. G/ 2006/ PA.TA)**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di : **Pengadilan Agama Tulungagung**

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150205357

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/011
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 02 Januari 2007
Kepada Yth.

Gubernur, Prop. Jawa Timur
Cq. Ka. Bakesbang
di
SURABAYA

Menunjuk Surat :
Dari : Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk
Nomor : UIN.02/AS/PP.09/609/2006
Tanggal : 02 Januari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **SITI FAIZAH**
No. Mhs. : 03350100
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN NIKAH SALAH WALI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2006 (Studi Putusan No. 461 Pdt. G/2006/Pa.TA)

Waktu : 02 Januari 2007 s/d 02 April 2007

Lokasi : Tulungagung - Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAPEDA

ir. H. NANANG SUWANDI,MMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk;
3. Yang bersangkutan;

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Yos Sudarso III/7 Telp. (0355) 320726-327556
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 4 Januari 2007

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Pengadilan Agama
di
TULUNGAGUNG

mor : 072/014/407.204/2007
at : Penting
mpiran : -
rihal : Ijin Penelitian/Survey/Research

Menunjuk Surat : Bappeda Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal : 2 Januari 2007
Nomor : 070/011

Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : SITI FAIZAH
Alamat : Desa Simo Kec. Kedungwaru Tulungagung
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Yang bersangkutan akan mengadakan penelitian/survey/research.
Judul : Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali Di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan No. 461 Pdt. G/2006/Pa. TA)
Pengikut : -
Waktu : 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat dikeluarkan.
Lokasi : Kabupaten Tulungagung
Keterangan :
- Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat survey/research
- Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukannya survey/research harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat

Drs. KUSMADI, M.Si
Pembina
Nip. 510 064 599

mbusan :
h. 1. Sdr. Dan Dim 0807/Pasi I Tulungagung
2. Sdr. Kapolres/ Kabag Intelpam Tulungagung

MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
JL. PAHLAWAN III/1 TELP. /FAX. (0355) 321385
TULUNGAGUNG - 66225

SURAT KETERANGAN
Nomor : W13-A11/546/PP.00.9/III/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama	:	Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH
NIP	:	150207216
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan	:	Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	SITI FAIZAH
NIM	:	03350100
Mahasiswa	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas	:	Syari,ah
Jurusan	:	Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah (AS)

telah mengadakan Penelitian/Survey/Research di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai bahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul : "**Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan No. 461/Pdt.G/2006/PA.TA)**" sejak tanggal 5 Januari 2007 s.d 12 Januari 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tulungagung, 5 Maret 2007
Ketua,

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH
NIP. 150207816

MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
JL. PAHLAWAN III/1 TELP. /FAX. (0355) 321385
TULUNGAGUNG - 66225

SURAT KETERANGAN
Nomor : W13-A11/545/PP.00.9/III/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama	:	Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH
NIP	:	150207216
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda IV c
Jabatan	:	Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	SITI FAIZAH
NIM	:	03350100
Mahasiswa	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas	:	Syari,ah
Jurusan	:	Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah (AS)

telah melakukan wawancara dengan Drs. H. MUNAWAN, SH., M.Hum, Drs. A. YANI SAYUTI, SH., M.H. dan SUHARTININGSIH, SH. sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul "**Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan No. 461/Pdt.G/2006/PA.TA)**" sejak tanggal 5 Januari 2007 s.d 12 Januari 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 5 Maret 2007
Ketua,

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, SH
NIP. 150207816

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KEC. GARUM KAB. BLITAR
Jl. Raya Sumberdiren Garum No. Telf. (0342) 561 847

SURAT KETERANGAN

No : Kk.13.01/Pw.01/28/III/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama	: Drs. H.M. SUBKHAN Q, M.Ag.
Nip	: 150 275 469
Pangkat/Gol.	: Penghulu Wustho / III C
Jabatan	: Kepala KUA Kec. Garum

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: SITI FAIZAH
NIM	: 03350100
Mahasiswa	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah (AS)

Telah mengadakan Penelitian/Survey/Research di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum sebagai bahan dalam penyusunan yang berjudul : "**Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006 (Studi Putusan No.461/Pdt.G/2006/PA.TA)**" Sejak tanggal 5 januari s.d 12 januari 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Maret 2007
Kepala
KUA Kec. Garum

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR

Drs. H.M. SUBKHAN Q, M.Ag.
NIP. 150 275 469

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

KETUA
Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H.

WAKIL KETUA
Drs. SAHERUDIN

HAKIM-HAKIM
1. Drs. FATHUR ROHMAN MS.
2. Drs. H.M.MUNAWAN, S.H., M.Hum.
3. Drs. SIDDIKI
4. Drs. SUYADI. M.H.
5. Drs. TONTOWI, S.H.
6. Drs. MOH. JAENURI S.H.
7. Drs. KARMIN
8. Drs. IMAM QOZIN BAHROWI

PANITERA / SEKRETARIS
Drs. MACHSUN, S.H., M.Hum.

WAKIL PANITERA
Drs. A. YANI SAYUTI, S.H., M.H.

WAKIL SEKRETARIS
Drs. MOH. MUCHSIN

UD. PERMOHONAN
ARTININGSIH,S.H

PANMUD. GUGATAN
MOKH. ROSIDIQ, S.H.

PANMUD. HUKUM
Drs. MUH. DJUARI

KASUBBAG.KEPEGAWAIAN
MUSLICH, S.Ag.

KASUBBAG.KEUANGAN
UMI NASUCHA

KASUBBAG. UMUM
CHAMIM. S.H.

PANITERA PENGGANTI
MC- MACHIN, S.H
Drs TARYONO R, S.H.
ABD-- RACHMAN, S.H.
QC MAH RAHAYU, S.H.
MC- -AMMAD LUTFI, S.H.
6. Drs. ISHADI
7. HENY SUBAKTI RF, S.H., M.H.
8. ISMAIL, S.H.
9. M MAFTUH, S.H.

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
1. SUJANTO
2. MARSUAIDAH

Keterangan :
——— . Garis Komando
····· Garis Konsultatif

PETA WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

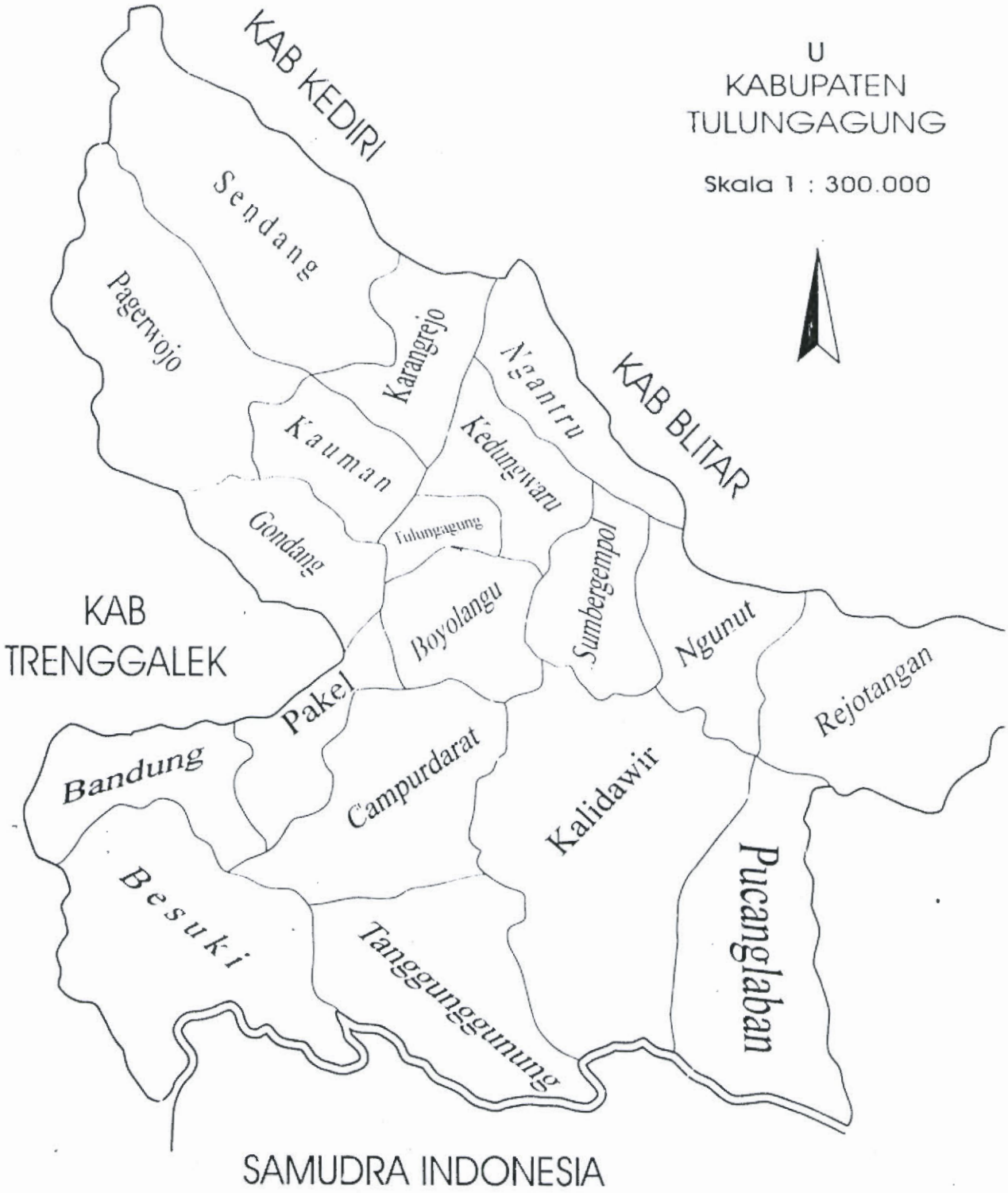

CURRICULUM VITAE

A. Keterangan Identitas

Nama	: Siti Faizah
Temapat/Tgl. Lahir	: Tulunganug 04 Oktober 1981
NIM	: 0330100
Fak/Jurusan	: Syari'ah/AS–1
Alamat Yogyakarta	: Nologaten No.62 Catur Tunggal Depok Sleman
Alamat Asal	: Simo, Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur
Nama Orang Tua	
Ayah	: H. Nur Hadi
Ibu	: Hj. Nur Hanifah
Alamat	: Simo, Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur

B. Keterangan Pendidikan

SDN Simo Tulungagung lulus tahun 1994

MTsN Beji Tulungagung lulus tahun 1997

SMU Diponegoro Tulungagung lulus tahun 2000